BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah ialah hak, tugas serta kekuasaan yang diberikan kepada daerah agar dapat menjalankan pemerintahannya sendiri. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adanya otonomi daerah telah mendorong pemerintah daerah termasuk Kota Semarang agar dapat lebih memajukan dan meningkatkan daerahnya sendiri, serta lebih melihat potensi dan menggali peluang yang dapat meningkatkan pendapatan daerah itu sendiri. Peningkatan Pajak Daerah adalah salah satu faktor keberhasilan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak adalah pengeluaran yang terutang oleh wajib pajak kepada negara (bersifat dapat dipaksakan) dan wajib dibayar sesuai dengan aturan perundang-undangan tanpa pengembalian. Penerimaan tersebut memperoleh pajak langsung dipertanggungjawabkan dan dimanfaatkan untuk menbiayai seluruh kebutuhan masyarakat yang berhubungan dengan negara dalam menjalankan kegiatan kenegaraan (Agoes dan Trisnawati, 2019).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah penghasilan yang didapatkan dari penerimaan pajak daerah, perolehan pengelolaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah dan penerimaan PAD lainnya yang sah. Sumber penerimaan pendapatan asli daerah ini merupakan potensi yang harus dioptimalkan sesuai aturan yang berlaku. Semakin banyak orang yang taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka fasilitas dan infrastruktur yang dibangun

pemerintah guna memenuhi kepentingan masyarakat juga akan semakin meningkat (Ayuba, 2021).

Kota Semarang merupakan ibukota provinsi sekaligus sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian di Provinsi Jawa Tengah dengan lebih dari 1,6 juta jiwa jumlah penduduk yang ada. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab Kota Semarang dinilai berpotensi besar dalam memperoleh Pendapatan Daerah. Sebagai pusat perekonomian dengan banyaknya tempat wisata, tempat hiburan, tempat makan beserta lahan parkir yang tersedia tentunya akan berdampak pada peningkatan pajak daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang.

Salah satu dari jenis pajak yang memiliki potensi besar dalam penerimaan PAD adalah pajak restoran. Kota Semarang mempunyai jumlah restoran yang terbilang banyak dan setiap tahunnya terus bertambah. Hal ini dapat ditemukan di setiap jalan di Semarang, di mana terdapat kafe, restoran, bar, dan tempat usaha lainnya. Hal itu berpotensi menaikkan pajak restoran guna mendongkrak PAD di Kota Semarang. Setiap restoran atau kafe pasti memiliki tempat parkir untuk menitipkan kendaraan pelanggan. Seiring bertambahnya jumlah tempat makan, hal ini juga berdampak pada jumlah tempat parkir yang disediakan guna penitipan kendaraan para pembeli.

Pemerintah Kota Semarang setiap tahunnya menargetkan pemungutan Pajak Restoran dan Pajak Parkir untuk dijadikan sebagai sumber penerimaan daerah. Namun hasilnya tidak selalu mencapai target yang direncanakan. Realisasi penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Parkir ada kalanya mencapai

target, namun bisa juga lebih rendah atau bahkan tidak memenuhi target yang telah direncanakan Pemerintah Daerah. Berikut data yang menunjukkan target dan realisasi penerimaan Pajak Restoran Kota Semarang tahun 2017-2021, antara lain:

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Semarang

Tahun 2017-2021

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2017	Rp107.500.000.000	Rp111.617.284.979	104%
2018	Rp142.000.000.000	Rp146.158.818.822	103%
2019	Rp175.325.000.000	Rp168.988.277.806	96%
2020	Rp116.562.808.000	Rp117.319.039.070	101%
2021	Rp249.070.166.000	Rp129.361.106.700	52%

Sumber: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BAPENDA Kota Semarang (audited)

Tabel diatas membuktikan bahwa penerimaan pajak restoran Kota Semarang dari tahun 2017 hingga 2021 mengalami fluktuasi terutama pada saat sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Pada tahun 2017 penerimaan pajak restoran mampu melampaui target dengan presentase senilai 104%. Berikutnya pada tahun 2018, meskipun nominal penerimaan meningkat namun terjadi sedikit penurunan presentase yaitu senilai 103%. Sama halnya pada tahun 2019 yang mana nominal penerimaan mengalami peningkatan namun presentasenya mengalami penurunan sebanyak 7% dengan capaian presentasenya senilai 96%. Di masa Covid-19, tahun 2020 nominal penerimaan pajak restoran mengalami penurunan namun capaian presentasenya mengalami kenaikan

sebanyak 5% dengan presentase sebesar 101%. Pada tahun 2021 penerimaan Pajak Parkir mengalami penurunan yang sangat signifikan sebanyak 50% dengan capaian persentasenya senilai 51%.

Selain data pada tabel diatas, berikut ini tersaji data terkait target penerimaan Pajak Parkir Kota Semarang beserta realisasinya, yaitu:

Tabel 1.2

Target dan Realisasi Pajak Parkir Kota Semarang

Tahun 2017-2021

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2017	Rp15.000.000.000	Rp15.176.480.717	101%
2018	Rp18.000.000.000	Rp20.801.146.800	116%
2019	Rp21.750.000.000	Rp24.322.158.461	112%
2020	Rp16.059.474.082	Rp13.724.209.186	85%
2021	Rp51.414.237.000	Rp11.794.001.249	23%

Sumber: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BAPENDA Kota Semarang (audited)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa tahun 2017 hingga 2021 terjadi fluktuasi pada penerimaan pajak parkir dan mengalami selisih nilai yang berarti terutama di tahun pandemic Covid-19. Sebelum terjadi Covid-19, penerimaan pajak parkir tahun 2017 mencapai 101%. Selanjutnya tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 15% dan persentasenya mencapai 116%. Pada tahun 2019 penerimaan pajak parkir tercapai 112% sehingga menjadikannya sebagai tahun dengan penerimaan pajak parkir paling tinggi. Tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 85% dan di tahun selanjutnya yakni 2021 kembali

mengalami penurunan yang sangat signifikan sebanyak 62% dengan capaian persentasenya sebesar 23% karena adanya pandemi Covid-19.

Dari data yang telah tersaji dalam tabel 1.1 dan 1.2 mengenai target Pajak Restoran dan Pajak Parkir beserta realisasinya, bisa dikatakan bahwasanya realisasi Pajak Restoran dan Pajak Parkir mengalami fluktuatif dan tidak selalu menyeimbangi target yang sudah ditentukan. Untuk itu, menarik untuk kita mengetahui apakah realisasi pajak restoran dan pajak parkir yang fluktuatif tersebut berkontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Devi Wulandari, Edduar Hendri dan Nurmala tahun 2022 mendapatkan hasil berupa Pajak Restoran berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan penelitian sebelumnya oleh Ardan Gani Asalam dan Irmala Ayu Okta Annisa (2022) tahun 2021 mendapatkan hasil berupa pajak restoran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berikutnya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ardan Gani Asalam dan Irmala Ayu Okta Annisa (2022) mendapatakan hasil berupa Pajak Parkir berpengaruh secara positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil yang berbeda didapatkan oleh Alda Amelia Siregar dan Kusmilawaty Kusmilawaty tahun 2022 yang memperoleh hasil berupa pajak parkir tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hasil temuan yang bervariasi dari penelitian sebelumnya terjadi karena sejumlah faktor, misalnya lokasi penelitian, variasi data, dan perbedaan ukuran

sampel. Kemudian juga perbedaan rentang waktu yang digunakan. Hal ini pula yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Ketidakkonsistenan hasil dari penelitian sebelumnya mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini guna menunjukkan kontribusi pajak restoran dan pajak parkir terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang. Untuk itu, diperoleh judul, "Analisis Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Parkir Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang Tahun 2017-2021".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- Bagaimana pengaruh dan kontribusi Pajak Restoran terhadap
 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang tahun 2017-2021?
- Bagaimana pengaruh dan kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan
 Asli Daerah (PAD) Kota Semarang tahun 2017-2021?
- 3. Bagaimana pengaruh Pajak Restoran dan Pajak Parkir secara bersamasama terhadap Penerimaan Pajak Daerah (PAD) Kota Semarang tahun 2017-2021?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- Untuk menganalisis pengaruh dan kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang tahun 2017-2021.
- Untuk menganalisis pengaruh dan kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang tahun 2017-2021.
- Untuk menganalisis pengaruh Pajak Restoran dan Pajak Parkir secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang tahun 2017-2021.

Adapun manfaat dalam penelitian ini antara lain:

1. Aspek Teoritis

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini berguna untuk menambah pengalaman dan pengetahuan bagi peneliti mengenai keadaan terkini Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang dan diharapkan dapat memberikan bukti empiris serta bermanfaat dalam mengembangkan ilmu perpajakan berkaitan dengan pengaruh kontribusi pajak restoran dan pajak parkir terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang tahun 2017-2021.

b) Bagi Pembaca

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman pembaca, menjadi sumber atau topik pemikiran dalam penelitian berikutnya dan berkontribusi dalam wacana keilmuan, khususnya di sektor perpajakan.

c) Bagi Universitas Diponegoro

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai sumber referensi bagi peneliti selanjutnya di Universitas Diponegoro serta juga dapat menjadi tambahan karya ilmiah di Universitas Diponegoro.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Instansi Terkait (Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang)

Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa bermanfaat bagi Pemerintah Kota Semarang untuk mengetahui pengaruh kontribusi pajak restoran dan pajak parkir terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang tahun 2017-2021 dan langkah kedepannya agar Pemerintah Kota Semarang lebih optimal dalam usahanya mewujudkan penerimaan pajak daerah sesuai target yang diharapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Tata cara pembahasan ini bertujuan agar dapat menunjukkan alur penulis dari awal sampai akhir penelitian. Berikut rencana sistematika pembahasan:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi landasan teori yaitu penjelasan tentang konsep dan prinsip dasar yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah serta bahasan hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam bab ini juga akan memuat kerangka pikiran dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan bagaimana penelitian akan dilakukan dan cara yang digunakan dalam menganalisis topik penelitian. Metode penelitian ini menguraikan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini mendeskripsikan objek penelitian, analisis, interpretasi dan argumentasi terhadap hasil penelitian. Analisis hasil penelitian untuk menjawab tujuan penelitian atau pemecahan masalah yang diteliti.

BAB V : PENUTUP

Penutup ialah bab terakhir yang memuat kesimpulan, keterbatasan dan saran.